



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 22.150 / PK-PLK / DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SLB MIAN NU LIPUKNYO KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB MIAN NU LIPUKNYO;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB MIAN NU LIPUKNYO.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB MIAN NU LIPUKNYO Kabupaten Banggai.
- KEDUA** : Kepala Sekolah, berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana Sekolah SLB MIAN NU LIPUKNYO Kabupaten Banggai.
 2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB MIAN NU LIPUKNYO Kabupaten Banggai.
- KETIGA** : Pengelola SLB MIAN NU LIPUKNYO Kabupaten Banggai berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 26 Februari 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai di Luwuk